



PENETAPAN

Nomor: 685/Pdt.P/2019/PN-BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Nama : **HANISAH BINTI MANGGIS**
Tempat/Tanggal Lahir : JAMBI/27-07-1971
Umur : 48 TAHUN
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KAMPUNG DAMAI NO.04 RT 002/RW004
KEL.SUNGAI HARAPAN KEC.SEKUPANG –
BATAM.

NO HP : 085272739443/085352973333

Dan

Nama : **JAIDI BIN ABU AMIN**
Tempat/Tanggal lahir : JOHOR/14-11-1970
Umur : 49 TAHUN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : WARGA NEGARA MALAYSIA
Alamat : JALAN MEWAH RIA 2/12 TAMAN BUKIT
MEWAH 81200 JOHOR BAHRU- JOHOR.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 10 Mei 2019 dibawah register No. 685/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 10 Mei 2019 dalam Register Nomor : 685/Pdt.P/2019/PN-BTM, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Di Masjid Senai, Kulai Johor Malaysia Pada Tanggal 25-01-2005, Sesuai Dengan **SURAT KETERANGAN NOMOR: KK.032.05/1/PW.01/253/VI/2011** Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang-Batam, Pada Tanggal 15 Juni 2011 ;
2. Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Tiga Orang (3) Anak, Salah Satunya Bernama **HALIJAH** , Tempat Lahir Di **Tanjung Pinang**, Pada Tanggal **08-10-2005**, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu HANISAH BINTI MANGGIS, Sebagaimana Terbukti Dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 93/PPN/KI-CS-BTM/2008** Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 06-03-2008 ;
3. Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya Tercantum Bernama : HALIJAH , Tempat Lahir Di Tanjung Pinang, Pada Tanggal 08-10-2005, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu HANISAH BINTI MANGGIS;
4. Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO : 2171030911110034** Bernama: **HANISAH BINTI MANGGIS**, Lahir Di **JAMBI**, Pada Tanggal **27-07-1971**, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal **10-11-2011** ;
5. Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Berkeinginan Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon, Sebelumnya Bernama :HALIJAH , Tempat Lahir Di Tanjung Pinang, Pada Tanggal 08-10-2005, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu HANISAH BINTI MANGGIS, **Di Ubah Menjadi: HALIJAH , Tempat Lahir Di Tanjung Pinang, Pada Tanggal 08-10-2005, Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah JAIDI BIN ABU AMIN Dan Ibu HANISAH BINTI MANGGIS ;**
6. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Halaman 2 dari 4 Perkara Permohonan No.685/Pdt.P/2019/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, Agar SudiKiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Dengan Penetapan Yang "Amar"Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan/Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : **HALIJAH , Tempat Lahir Di Tanjung Pinang, Pada Tanggal 08-10-2005, Anak Kesatu Perempuan Dari Ayah JAIDI BIN ABU AMIN Dan Ibu HANISAH BINTI MANGGIS , Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 93/PPN/KI-CS-BTM/2008;**
3. Memerintahkan Para Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Untuk Selanjutnya Agar Pejabat Pencatatan Sipil Tersebut Membuat Pengesahan Anak Pemohon Tersebut Yang Ada Dalam Kutipan **AKTA KELAHIRAN NOMOR : 93/PPN/KI-CS-BTM/2008;**
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon (Hanisah Binti Manggis) hanya satu yang hadir sedangkan satu lagi tidak hadir, selanjutnya menunda persidangan untuk kehadiran pemohon (Jaidi Bin Abu Amin), namun pada persidangan yang ditentukan yaitu tanggal 23 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019, Pemohon tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai keseriusan/itikad baik untuk menyelesaikan permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara No 685/Pdt.P/2019/PN Btm gugur;

Halaman 3 dari 4 Perkara Permohonan No.685/Pdt.P/2019/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : DAORITA selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

DAORITA

RENNI PITUA AMBARITA, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK.....Rp.	70.000,-
- MeteraiRp.	6.000,-
- RedaksiRp.	10.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan..... Rp.	120.000,-
- PNBP Panggilan.....Rp.	10.000,-

J U M L A H.....Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)